

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Hukum harus memberikan perlindungan bagi pasien maupun tenaga medis yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 36 Tahun 2009 yang telah diperbarui dengan UU No. 17 Tahun 2023. Aspek perdata dalam undang-undang kesehatan meliputi, kontrak medis, tanggung jawab profesional, dan gugatan perdata. Kontrak medis, yaitu adanya perjanjian terapeutik dan *informed consent*. Selain itu, aspek perdata dalam upaya penyelesaian sengketa medis termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena yang menyebabkan sengketa medis adalah kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Terdapat beberapa perbedaan dalam aspek perdata tentang hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis dalam UU No. 36 tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2023 yaitu :

1. Pasien dan tenaga medis memiliki perlindungan hukum terutama perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa medis akibat kelalaian medis yang terdiri dari : pengaturan tentang bidang kesehatan, penghormatan atas hak dan kewajiban pasien dan tenaga medis, pengaturan mengenai hak ganti rugi yang didapatkan pasien apabila terjadi kelalaian medis, serta pengaturan tentang hak tenaga medis untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan kewajiban profesinya sebagai dokter serta adanya pengaturan mengenai *informed*

*consent*. Selain itu, terdapat *informed consent* yang dapat menjadi pencegahan kelalaian medis yaitu dengan cara dilakukan secara tertulis. Sebelum berlakunya UU No. 17 Tahun 2023, persetujuan tindakan medis dapat dilakukan secara lisan, tetapi hal tersebut memberikan kelemahan terutama sebagai alat bukti dalam sengketa medis. Oleh karena itu, *informed consent* wajib dilakukan secara tertulis dalam Pasal 293 UU No. 17 Tahun 2023.

2. Penyelesaian sengketa medis secara litigasi telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2023 dengan perbedaan mekanisme, yaitu adanya kewajiban untuk meminta rekomendasi dari MKDKI terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 38 UU No. 17 Tahun 2023, sedangkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tidak mewajibkan adanya surat rekomendasi ke MKDKI sebelum bersengketa di pengadilan. UU No. 17 Tahun 2023 yang mewajibkan untuk meminta rekomendasi MKDKI menunjukkan bahwa penilaian dari MKDKI penting untuk mengetahui kebenaran dari kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis. Selanjutnya upaya penyelesaian sengketa medis secara non-litigasi dapat dilakukan melalui mediasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009, setelah diundangkannya UU No. 17 Tahun 2023 penyelesaian sengketa medis secara non-litigasi dapat dilakukan dengan APS. Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 memberikan peluang bagi pasien maupun tenaga medis untuk dapat memilih beberapa bentuk APS, sehingga tidak terbatas pada mediasi.

Pilihan penyelesaian sengketa medis dalam bentuk APS dapat dilakukan dengan arbitrase, karena kelebihanannya dalam menjaga kerahasiaan identitas pasien dan tenaga medis serta keputusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial.

#### 4.2 Saran

1. Diperlukan adanya suatu peraturan di bawah peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian sengketa medis, terutama upaya yang dilakukan secara non-litigasi. Hal tersebut dikarenakan sudah terdapat beberapa pilihan alternatif penyelesaian sengketa dalam UU No. 17 Tahun 2023, tetapi masih belum terdapat mekanisme lebih lanjut dan lebih rinci mengenai penyelesaian sengketa medis melalui APS.
2. Optimalisasi LMA-MKI sebagai lembaga mediasi arbitrase pertama yang khusus untuk menyelesaikan sengketa medis. Hal tersebut perlu dilakukan guna memudahkan bagi para pihak baik pasien maupun tenaga medis untuk dapat menyelesaikan sengketa medis yang terjadi dengan sifat penyelesaian sengketa yaitu *win-win solution*.
3. Pengkajian lebih lanjut UU No. 17 Tahun 2023 oleh penegak hukum dan lapisan masyarakat, khususnya tenaga medis terutama pada pencantuman ketentuan hak ganti kerugian kepada pasien yang masih belum terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2023.